



PUTUSAN

Nomor 569 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutuskan perkara

Terdakwa:

Nama : **Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H., M.H.;**
Tempat Lahir : Gunung Tua;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/21 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Guru Sinumba Raya Nomor 167,
Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan
Helvetia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 569 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H., M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan untuk melakukan penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Pertama Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H., M.H. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar biaya Restitusi sebesar Rp52.382.200,00 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dibebankan secara tanggung renteng dengan Saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika;
 - 3 (tiga) pucuk pistol warna hitam;
 - 2 (dua) buah pisau sangkur jenis Cobra dan Rambo;
 - 39 (tiga puluh sembilan) butir peluru kaliber 5,56;
 - 10 (sepuluh) butir peluru kaliber 38;
 - 1 (satu) *magazine* pistol, berisi 7 (tujuh) butir peluru kaliber 9;
 - 1 (satu) kotak peluru berisi 50 (lima puluh) butir peluru kaliber 9;
 - 1 (satu) butir peluru kaliber 7 K50;
 - 1 (satu) butir peluru dengan tulisan 1988;
 - 24 (dua puluh empat) butir peluru dengan tulisan 1988;
 - 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 3.8;
 - 2 (dua) butir peluru dengan tulisan 1962;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 569 K/Pid/2024



- 3 (tiga) buah tabung Co2, 12 (dua belas) gram;
- 1 (satu) buah *magazine* kosong, merek Pindad;
- 1 (satu) unit kabel DVR CCTV;
- 1 (satu) unit DVR CCTV merek Lynstam;
- 1 (satu) buah kotak senjata *softgun* bertuliskan Byson D. Cobra,
- 80 (delapan puluh) butir peluru *air softgun*;
- 1 (satu) buah senjata mainan merek Nort warna kuning;

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Sumut dikarenakan barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan tidak terungkap kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

- 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan perincian: uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) pucuk senjata laras panjang SS1 V2 dengan Nomor 005428;

Dikembalikan ke Polda Sumut;

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah merek Sandisk berisikan 3 (tiga) video;

Dikembalikan kepada atas nama Zoelkifly;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1274/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H., M.H., dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan Pertama Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H., M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Secara melawan hukum melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain”;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H., M.H. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membayar biaya Restitusi sebesar Rp52.382.200,00 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) secara tanggung renteng dengan Saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika;
 - 3 (tiga) pucuk pistol warna hitam;
 - 2 (dua) buah pisau sangkur jenis Cobra dan Rambo;
 - 39 (tiga puluh sembilan) butir peluru kaliber 5,56;
 - 10 (sepuluh) butir peluru kaliber 38;
 - 1 (satu) *magazine* pistol, berisi 7 (tujuh) butir peluru kaliber 9;
 - 1 (satu) kotak peluru berisi 50 (lima puluh) butir peluru kaliber 9;
 - 1 (satu) butir peluru kaliber 7 K50;
 - 1 (satu) butir peluru dengan tulisan 1988;
 - 24 (dua puluh empat) butir peluru dengan tulisan 1988;
 - 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 3.8;
 - 2 (dua) butir peluru dengan tulisan 1962;
 - 3 (tiga) buah tabung Co2, 12 (dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah *magazine* kosong, merek Pindad;
 - 1 (satu) unit kabel DVR CCTV;
 - 1 (satu) unit DVR CCTV merek Lynstam;
 - 1 (satu) buah kotak senjata *softgun* bertuliskan Byson D. Cobra,
 - 80 (delapan puluh) butir peluru *air softgun*;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 569 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata mainan merek Nort warna kuning;

Seluruhnya dikembalikan kepada penyidik Polda Sumut, sedangkan:

- 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan perincian: uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) pucuk senjata laras panjang SS1 V2 dengan Nomor 005428;

Dikembalikan ke Polda Sumut;

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah merek Sandisk berisikan 3 (tiga) video;

Dikembalikan kepada atas nama Zoelkify;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN. tanggal 10 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H., M.H. tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1274/Pid. B/2023/PN Mdn tanggal 26 September 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H., M.H., dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan Pertama Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 569 K/Pid/2024



pidana "Secara melawan hukum melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H., M.H. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan membayar biaya Restitusi sebesar Rp52.382.200,00 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) secara tanggung renteng dengan Saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan;
5. Menyatakan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika;
 - 3 (tiga) pucuk pistol warna hitam;
 - 2 (dua) buah pisau sangkur jenis Cobra dan Rambo;
 - 39 (tiga puluh sembilan) butir peluru kaliber 5,56;
 - 10 (sepuluh) butir peluru kaliber 38;
 - 1 (satu) *magazine* pistol, berisi 7 (tujuh) butir peluru kaliber 9;
 - 1 (satu) kotak peluru berisi 50 (lima puluh) butir peluru kaliber 9;
 - 1 (satu) butir peluru kaliber 7 K50;
 - 1 (satu) butir peluru dengan tulisan 1988;
 - 24 (dua puluh empat) butir peluru dengan tulisan 1988;
 - 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 3.8;
 - 2 (dua) butir peluru dengan tulisan 1962;
 - 3 (tiga) buah tabung Co2, 12 (dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah *magazine* kosong, merek Pindad;
 - 1 (satu) unit kabel DVR CCTV;
 - 1 (satu) unit DVR CCTV merek Lynstam;
 - 1 (satu) buah kotak senjata *softgun* bertuliskan Byson D. Cobra,
 - 80 (delapan puluh) butir peluru *air softgun*;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 569 K/Pid/2024



- 1 (satu) buah senjata mainan merek Nort warna kuning;

Seluruhnya dikembalikan kepada penyidik Polda Sumut;

- 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan perincian: uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) pucuk senjata laras panjang SS1 V2 dengan Nomor 005428;

Dikembalikan ke Polda Sumut;

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah merek Sandisk berisikan 3 (tiga) video;

Dikembalikan kepada atas nama Zoelkify;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 134/Akta.Pid/2023/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 24 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2023, serta memori kasasinya

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 569 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Medan tidak tepat dan telah salah menerapkan hukum pada fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah anggota Polri, dan Aditiya Abdul Ghany Hasibuan adalah anak Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 0230 WIB, Ken Admiral bersama dengan temannya yaitu Rio Syahputra, Rizky Febian, Muhammad Yazid Rantisi Fajar Mulia dan M. Tesar Bakara datang ke rumah Terdakwa di Jalan Karya Dalam, Kecamatan Medan Helvetia, Medan;
 - Bahwa setibanya Ken Admiral bersama dengan temannya di rumah Terdakwa, kemudian Rio Syahputra memanggil-manggil Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dari luar gerbang sehingga Terdakwa menyuruh anaknya Arya Abdul Razak Hasibuan untuk melihat siapa yang datang;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 569 K/Pid/2024



- Bahwa setelah Arya Abdul Razak Hasibuan keluar rumah dan mengetahui siapa yang datang dan maksud kedatangannya, kemudian Arya Abdul Razak Hasibuan membangunkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Arya Abdul Razak Hasibuan menjumpai Ken Admiral dan temannya, kemudian Terdakwa bertanya "Ngapain kalian datang malam-malam mau menyerang ya?", kemudian Ken Admiral memberitahu bahwa kedatangan mereka adalah untuk mencari Aditiya Abdul Ghany Hasibuan meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi karena spion mobil Ken Admiral telah dirusak oleh Aditiya Abdul Ghany Hasibuan;
- Bahwa Arya Abdul Razak Hasibuan membangunkan Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dari kamar tidurnya, yang kemudian datang menemui Ken Admiral dan teman-temannya yang diikuti oleh Muhammad Mizam, Khasmal Salipu, dan Nico Setiawan;
- Bahwa Terdakwa, Arya Abdul Razak Hasibuan, Aditiya Abdul Ghany Hasibuan, Muhammad Mizam, Khasmal Salipu dan Nico Setiawan sudah berada di luar rumah bertemu dengan Ken Admiral dengan teman-temannya, kemudian Aditiya Abdul Ghany Hasibuan langsung bertengkar dengan Ken Admiral dan saling memukul;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian di antara Ken Admiral dengan Aditiya Abdul Ghany Hasibuan, kemudian Terdakwa berteriak "Ambil senjata", dan Nico Setiawan mengambil senjata laras panjang dari rumah dan membawanya dengan cara menentengnya keluar rumah, dan senjata tersebut tetap ditenteng oleh Nico Setiawan sambil menyaksikan pertengkaran antara Ken Admiral dengan Aditiya Abdul Ghany Hasibuan;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, Aditiya Abdul Ghany Hasibuan memukul Ken Admiral dengan cara meninju, menendang, membenturkan kepala ke lantai, di mana semua orang yang ada di tempat kejadian yaitu teman-temannya Ken Admiral yang datang, Terdakwa Arya Abdul Razak Hasibuan, Muhammad Mizam, Khasmal

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 569 K/Pid/2024



Salipu dan Nico Setiawan tidak ada yang memisahkan atau melerainya;

- Bahwa pada saat posisi Ken Admiral ditindih tubuhnya oleh Aditiya Abdul Ghany Hasibuan sambil ditinju, ditendang, dibenturkan kepalanya ke lantai, Ken Admiral meminta tolong kepada Rio Syahputra agar dileraikan atau dipisahkan, namun dihalangi oleh Terdakwa dengan cara membentangkan tangannya sehingga teman-teman Ken Admiral yang ada ditempat kejadian dan bermaksud untuk meleraikan atau memisahkannya, menjadi merasa takut atau tidak berani melakukannya karena adanya senjata laras panjang yang dipegang oleh Nico Setiawan;
- Bahwa Terdakwa juga ada menepuk punggung Aditiya Abdul Ghani Hasibuan saat dia sedang berada di atas Ken Admiral sambil berkata "Jangan emosi, nanti kau kalah" dan "Kau jangan emosi dek, kalah kau nanti";
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi satu lawan satu dan selesai karena Aditiya Abdul Ghani Hasibuan tidak memukul lagi tanpa ada yang memisahkan;
- Bahwa Ken Admiral telah menderita sakit akibat luka yang disebabkan pukulan yang dilakukan oleh Aditiya Abdul Ghany Hasibuan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memberi kesempatan kepada Saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Ken Admiral mengakibatkan saksi korban mengalami luka, yakni pada kepala dijumpai luka yang sudah dijahit pada pelipis kiri sebanyak empat jahitan, dijumpai luka memar kebiruan pada bawah mata kiri dengan panjang 4 (empat) cm dan lebar 0,8 (nol koma delapan) cm, dijumpai luka memar pada kelopak mata kanan dengan panjang 3 (tiga) cm, pada leher dijumpai luka lecet pada leher kiri bagian depan dengan panjang 8 (delapan) cm, lebar 6 (enam) cm dan pada ekstremitas atas dijumpai luka lecet pada jari tengah dengan panjang 0,8 (nol koma delapan) cm, lebar 0,1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma satu) cm, yakni sesuai hasil visum et repertum yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Nomor RI 31/VER UM/XII/20221 RS Bhayangkara, tanggal 22 Desember 2022, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki laki, dijumpai luka pada pelipis kiri, luka memar pada pipi kiri, luka memar pada kelopak bawah mata kanan, luka lecet pada leher depan, luka lecet pada jari kelingking dan jari tangan disebabkan oleh benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas bahwa kehadiran Terdakwa bersama dengan Muhammad Mizam, Khasmal Salipu dan Nico Setiawan pada saat terjadinya perkelahian tanpa melakukan perbuatan memisahkan perkelahian tersebut padahal diketahuinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, sehingga mengakibatkan saksi Ken Admiral luka-luka ditambah dengan dibawahnya replika senjata laras panjang oleh Nico Setiawan, mengakibatkan teman-teman dari Ken Admiral tidak berani memisahkan perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sengaja hadir di peristiwa tersebut walaupun tidak ikut aktif dalam melakukan penganiayaan, kehadiran Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Mizam, Khasmal Salipu dan Nico Setiawan, dan dengan sengaja tidak memisahkan perbuatan penganiayaan tersebut, merupakan suatu perbuatan pasif bentuk dari memberikan bantuan kepada saksi Aditiya Abdul Ghany Hasibuan dalam melakukan penganiayaan kepada saksi Ken Admiral;
- Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam katagori sengaja memberikan bantuan penganiayaan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHP tidak didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Pasal 56 Ayat (1) KUHP tersebut bukanlah pasal yang mengandung inti delik dari perbuatan pokoknya.

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 569 K/Pid/2024



Penambahan pasal tersebut lebih untuk menunjukkan atau menekankan peran dari orang yang dikenakan pasal-pasal yang mengandung delik itu sendiri. Dengan demikian, mempertimbangkan Pasal 56 Ayat (2) KUHP yang di-*juncto*-kan dalam dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum sebagai atau menjadi Pasal 56 Ayat (1) KUHP, diperbolehkan menurut hukum untuk tujuan memberikan keadilan yang sebenarnya;

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan, yang dalam hal ini terdapat keadaan-keadaan memberatkan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa sebagai anggota Polri yang seharusnya dapat mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan terhadap Saksi Korban Ken Admiral, namun Terdakwa membiarkan bahkan ikut mengawasi terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Korban Ken Admiral, selain itu Terdakwa juga menyuruh Nico Setiawan untuk mengambil replika senjata laras panjang untuk menakut-nakuti teman-teman saksi korban sehingga mereka tidak berani meleraikan/memisahkan Saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan dan Saksi Korban Ken Admiral dalam peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa terkait penyebutan dasar hukum mengadili dalam perkara *a quo*, atas dasar pertimbangan tentang keberlakuan asas serta norma yang menegaskan dakwaan sebagai dasar dalam Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka dengan juga mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 56 Ayat (2) KUHP bukanlah inti delik, melainkan pasal tentang kualitas pelaku delik untuk menunjukkan atau menekankan peran dari orang yang dikenakan/didakwa pasal-pasal yang mengandung delik (inti delik), yang dalam hal ini inti deliknya adalah delik "Penganiayaan", maka sekalipun perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP sebagaimana dipertimbangkan di



atas, namun dalam penyebutan dasar hukum mengadili dalam perkara *a quo* tetap merujuk pada ketentuan pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum, yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN. tanggal 10 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1274/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 September 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1531/PID/2023/PT MDN. tanggal 10 November 2023 yang mengubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1274/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 September 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H., M.H.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H., M.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan membayar biaya Restitusi sebesar Rp52.382.200,00 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) secara tanggung renteng dengan Saksi Aditiya Abdul Ghani Hasibuan, dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata laras panjang replika;
 - 3 (tiga) pucuk pistol warna hitam;
 - 2 (dua) buah pisau sangkur jenis Cobra dan Rambo;
 - 39 (tiga puluh sembilan) butir peluru kaliber 5,56;
 - 10 (sepuluh) butir peluru kaliber 38;
 - 1 (satu) *magazine* pistol, berisi 7 (tujuh) butir peluru kaliber 9;
 - 1 (satu) kotak peluru berisi 50 (lima puluh) butir peluru kaliber 9;
 - 1 (satu) butir peluru kaliber 7 K50;
 - 1 (satu) butir peluru dengan tulisan 1988;
 - 24 (dua puluh empat) butir peluru dengan tulisan 1988;
 - 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 3.8;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 569 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) butir peluru dengan tulisan 1962;
- 3 (tiga) buah tabung Co2, 12 (dua belas) gram;
- 1 (satu) buah *magazine* kosong, merek Pindad;
- 1 (satu) unit kabel DVR CCTV;
- 1 (satu) unit DVR CCTV merek Lynstam;
- 1 (satu) buah kotak senjata *softgun* bertuliskan Byson D. Cobra,
- 80 (delapan puluh) butir peluru *air softgun*;
- 1 (satu) buah senjata mainan merek Nort warna kuning;

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Sumut;

- 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan perincian: uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) pucuk senjata laras panjang SS1 V2 dengan Nomor 005428;

Dikembalikan ke Polda Sumut;

- 1 (satu) buah *flash disk* warna merah merek Sandisk berisikan 3 (tiga) video;

Dikembalikan kepada Zoelkify;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Mei 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 569 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)